



P U T U S A N
Nomor 647 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MOCHAMAD KIWAU**, bertempat tinggal di Jalan Wiyung 2, Gg. Grendo, Nomor 63, Surabaya;
 2. **SUBANDI**, bertempat tinggal di Jalan Wiyung 2, Gg. Grendo, Nomor 63, Surabaya;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Aedhar, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Wiyung Indah II, Blok G, Nomor 21, Wiyung, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2016; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II;

L a w a n

SUDJAMIK RETNOWATI, bertempat tinggal di Jalan Wiyung 2, Nomor 64, Surabaya;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

D a n

KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya, Blok D, Nomor 10, Komplek Citra Raya Sambikerep, Surabaya;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat III/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/PDT/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat III/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 1974 Penggugat telah memiliki sebidang tanah pekarangan kosong yang terletak di Jalan Wiyung Gg. Grendo, yaitu sebagaimana tersebut pada Petok Nomor 747, Persil 33 d, III seluas 780 m², dengan batas-batasnya waktu itu adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Risi dan Sartim;
 - Sebelah Timur : Tergugat I dan Abdul Somad;
 - Sebelah Selatan : Ngateni;
 - Sebelah Barat : Sudjoko;
2. Bahwa pada tahun 1997 ada pengurusan sertifikat secara masal di Kelurahan Wiyung. Berhubung pada waktu itu Penggugat tidak punya biaya maka Penggugat tidak ikut serta dalam program sertifikat masal itu;
3. Bahwa dengan Pengugat tidak mengikuti program pengurusan sertifikat masal itu, maka kesempatan demikian itu digunakan oleh Tergugat I untuk mensertipikatkan tanah miliknya yang terletak disebelah Timur tanah milik Pengugat dengan cara melawan hukum, yaitu:
 - 3.1. Pada waktu Tergugat III melakukan pengukuran, Tergugat I telah sengaja menggeser batas tanah sejauh 1,5 m kearah Barat hingga mencaplok tanah milik Pengugat dengan lebar 1,5 m kali panjang 23 m atau seluas 34,5 m²;
 - 3.2. Pada waktu Tergugat III melakukan pengukuran, Tergugat I sengaja tidak memberitahu Penggugat serta tidak minta tanda tangan persetujuan dari Penggugat sebagai tetangga (pemilik tanah) yang berbatasan;Sehingga Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1316/Kelurahan Wiyung dengan luas 676 m² (termasuk yang seluas 34,5 m² adalah tanah milik Penggugat); Dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 1316/Kelurahan Wiyung atas nama Tergugat I adalah mengandung cacat hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal dengan segala akibatnya;
4. Bahwa pada tahun 2000 Tergugat I telah menghibahkan kepada Tergugat II sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1316/Kelurahan Wiyung yaitu seluas 193 m² dengan pembagian membujur arah Timur ke arah Barat yaitu tanah yang dihibahkan itu adalah yang di sebelah Utara, maka Tergugat III menerbitkan sertipikat pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1316/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wiyung untuk Tergugat II yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2459/Kelurahan Wiyung atas nama Tergugat II luas 193 m²;

Dengan demikian maka Sertifikat Hak Milik Nomor 2459/Kelurahan Wiyung adalah juga mengandung carat hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal dengan segala akibatnya;

5. Bahwa Penggugat baru tahu jika tanahnya telah berkurang 1,5 m x 23 m atau seluas 34,5 m² ketika Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah mendirikan pagar dan bangunan yang nyata-nyata telah melanggar tanah milik Penggugat sejauh 1,5 m dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah jelas sekali karena jika dibandingkan dengan tanah milik Abdul Somad maka pagar milik Tergugat I dan bangunan milik Tergugat II adalah muncul/moncol ke arah Barat. Padahal sesuai keadaan aslinya mestinya tanah milik Abdul Somad adalah lurus dengan tanah milik Tergugat I karena sama-sama terletak di sebelah Timur tanah milik Penggugat;
6. Bahwa ketika Tergugat I maupun Tergugat II telah mulai melakukan pelanggaran batas dengan membangun pondasi di areal tanah milik Penggugat, Penggugat sudah mengingatkan secara baik-baik, namun Tergugat I dan Tergugat II malah menantang Penggugat agar mengajukan gugatan ke Pengadilan. Oleh karena itu terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini;
Selanjutnya Penggugat juga mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya nantinya juga berkenan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar pagar dan bangunan yang berdiri di atas tanah milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1316/Kelurahan Wiyung atas nama Tergugat I adalah mengandung cacat hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum serta basal dengan segala akibatnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendirikan bangunan yang berakibat mengurangi sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran 1,5 m kali 23 m;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah milik Penggugat tersebut, atau bilamana perlu

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 647 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembongkaran dilakukan secara paksa dalam pengawasan dan bantuan aparat keamanan Negara;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Jika Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan mengadili perkara ini dengan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 389/Pdt.G/2012/PN.Sby tanggal 3 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.252.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 52/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 4 Mei 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 389/Pdt.G/2012/PN.Sby. tanggal 3 Oktober 2012, yang dimohon banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01316, Kelurahan Wiyung, Kota Surabaya, atas nama Tergugat I Mochamad Kiwau, seluas 676 m², adalah mengandung cacat hukum, karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding secara bersama telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan mendirikan bangunan (pagar beton dan bangunan rumah) yang berakibat mengurangi sebagian tanah milik Penggugat/Pembanding dengan ukuran 1,5 meter kali 23 meter;
4. Menghukum Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding untuk membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah milik Penggugat/Pembanding tersebut, atau bilamana perlu pembongkaran dilakukan secara paksa dalam pengawasan dan bantuan aparat keamanan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat III/Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 229 K/PDT/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Mochamad Kiwau, 2. Subandi tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 52/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 4 Mei 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 389/Pdt.G/2012/PN.SBY. tanggal 3 Oktober 2012 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01316, Kelurahan Wiyung, Kota Surabaya atas nama Tergugat I Mochamad Kiwau, seluas 676 m² adalah mengandung cacat hukum, karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum;
 3. Menyatakan bahwa Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding secara bersama telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan mendirikan bangunan (pagar beton dan bangunan rumah yang berakibat mengurangi sebagian tanah milik Penggugat/Pembanding dengan ukuran 1,5 meter kali 23 meter;
 4. Menghukum Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II Terbanding untuk membongkar bangunan yang berdiri diatas tanah milik Penggugat/ Pembanding tersebut, atau bilamana perlu pembongkaran dilakukan secara paksa dalam pengawasan dan bantuan aparat keamanan Negara;
 5. Menghukum Tergugat III/Tebanding untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
 6. Menghukum Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/PDT/2015 tanggal 7 Oktober 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II pada tanggal 17 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II, dengan perantaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 7 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 389/Pdt.G/2012/PN.Sby. jo. Nomor 529/PDT/2013/PT.SBY. jo. Nomor 229 K/PDT/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Maret 2017;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Dasar Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kasasi:

1. Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung:

Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang Undang;

2. Pasal 28 ayat (1), huruf c. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:

Permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. Pasal 67, huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:



Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

4. Pasal 69, huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:

Tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 hari (seratus delapan puluh hari) untuk:

Yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

Bahwa Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 229 K/Pdt/2015 tanggal 7 Oktober 2015 telah berkekuatan tetap dan pasti (*in kracht van gewisjde*) sejak diterima dan ditanda tangani relaas Pemberitahuan Isi Putusan tersebut diatas masing masing oleh Asal Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali I, pada Senin 17 Oktober 2016 dan Asal Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali II juga pada Senin 17 Oktober 2016;

Bahwa oleh karena itu pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam Tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang Undang;

- II. Alasan Hukum Permohonan Peninjauan Kembali oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali

Alasan Permohonan pengajuan Peninjauan Kembali didasarkan pada kesesuaian Pasal 67, huruf f Undang Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;

Majelis Tingkat Kasasi tidak dan atau sangat kurang menjalankan kewenangan yang diberikan Undang Undang untuk pemeriksaan tingkat peradilan dibawahnya padahal Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, adalah ketentuan hukum yang kewenannya hanya dimiliki oleh pemeriksaan di Tingkat Kasasi, sebagaimana pasal tersebut berbunyi:

Mahkamah Agung Tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena:

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku



c. Memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa oleh karena itu alasan hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yang berlaku atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa tujuan pendaftaran tanah pada pasal 3 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut:

“Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”

Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hukum terhadap semua pihak, yaitu yang berkait dengan kepastian luas bidang tanah berdasarkan permohonan pendaftaran tanah yang harus dimiliki lebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri;

Bahwa sebaliknya Majelis Tingkat Banding yang membatalkan putusan Tingkat Pertama yang nota bene telah menolak gugatan Penggugat Asal sekarang Termohon Peninjauan Kembali menempatkan bukti surat Girik/ Petok D atau disebut juga Letter C. yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali Sebagai bukti tentang luas bidang tanahnya;

Bahwa oleh karena Letter C telah ditempatkan sebagai bukti kepemilikan atas luas bidang tanah maka Majelis Banding selaku Pengadilan Tingkat II telah mendahului proses pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakadilan yang berkepanjangan di pihak yang lain, hal inilah yang kurang atau tidak dilihat sama sekali oleh Majelis Tingkat Kasasi dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

II. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.

Bahwa Girik/Letter D ataupun Letter C tidak dapat dijadikan petunjuk yang dapat dipakai atas luas bidang tanah bagi pihak pemegangnya, hal tersebut dikarenakan keadaan lingkungan sekitar, dimana sifat tanah yang dapat berubah labil baik karena alam maupun faktor lain yang menyangkut waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah sedemikian lamanya, oleh karena itu bagi si pemegang surat tersebut bagi ketentuan peraturan perundangan menyebutnya hanya sebagai alat kewajiban pembayaran tidak dapat dipakai sebagai ukuran luas bidang tanah;

1. Sifat hukum dari surat Girik atau Letter C. Hanya sebagai tanda untuk membayar pajak, letter C bukan hak milik. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176 K/Pdt/1988 dan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Negeri bersangkutan telah diumumkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1991, halaman 125 dan seterusnya);
2. Pendapat Pengadilan Tinggi yang mengatakan bahwa adanya cacat hibah semata mata atas alasan identitas perbatasan yang kurang jelas, tanpa mempertimbangkan bahwa suatu perbatasan suatu tanah mengalami perubahan oleh karena sering terjadinya mutasi tanah disekitarnya yang sekaligus mengakibatkan perubahan identitas perbatasan, adalah kesalahan penerapan hukum (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 263 K/Pdt/1088 dan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Negeri bersangkutan telah diumumkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1992, halaman 121 dan seterusnya);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 lembar surat dan keterangan 2 orang saksi dibawah sumpah telah dapat membuktikan dalil gugatan seluruhnya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah bagian dari tanah miliknya seluas 780 m² peninggalan dari ibunya Mbok Labi almarhumah, tanah mana tanpa persetujuan Penggugat dimasukkan kedalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1316 atas nama Tergugat I sehingga telah benar tindakan Tergugat I mendirikan tembok pembatas diatas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MOCHAMAD KIWAU dan kawan tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MOCHAMAD KIWAU, 2. SUBANDI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya PK:

- | | | | |
|----|--------------------|----|--------------|
| 1. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 2. | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 3. | Administrasi PK... | Rp | 2.489.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
1963 0325 1988 031 001

